

ASPEK HUKUM PENGAWASAN PENGGUNA SEPEDA LISTRIK YANG MENAKIBATKAN KECELAKAAN DI JALAN RAYA DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Moh Risky Pratama, Andi Tamaruddin, Asrullah, Akhdiari Harpa, Azriel Pualillin
Program Studi Ilmu Hukum, Fisip, Universitas Sulawesi Barat.
E-mail : rskyprtama170901@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui fungsi pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar terhadap pengguna sepeda listrik yang beroperasi di jalan raya dan pertanggungjawaban pidana pengguna sepeda listrik yang mengakibatkan kecelakaan di jalan raya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif-Empiris, menggunakan bahan hukum penelitian yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah observasi, studi pustaka dan wawancara kepada para pihak untuk mendukung penelitian ini. Setelah dilakukan pengumpulan data maka hasil penelitian tersebut diolah dan di analisis secara deduktif ke induktif. Hasil penelitian yang telah dilakukan Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar adalah pengawasan secara melekat dan fungsional bersama stakholder terkait dengan melakukan penempatan personil di titik tertentu dan melakukan sosialisasi serta edukasi ke masyarakat tentang aturan penggunaannya dan pertanggungjawaban pidana pengguna sepeda listrik yang mengakibatkan kecelakaan dapat dikenakan pasal 359 dan 360 KUHP jika mengakibatkan luka berat dan meninggal dunia sedangkan kecelakaan ringan dapat dikenakan restoratif justice.

Kata Kunci : Hukum Pidana, Pengawasan, Sepeda Listrik, Kecelakaan, Pertanggungjawaban Pidana.

PENDAHULUAN

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu tindak pidana yang diatur secara khusus yang aturannya berada di luar KUHP ialah terkait tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebelum adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, peraturan dan penerapan sanksi pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan mati atau luka-luka didasarkan pada Pasal 359 dan Pasal 360 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009, maka ketentuan yang digunakan sebagai dasar hukum mengenai ketentuan pidana kecelakaan lalu lintas diatur dalam Pasal 310. Dengan hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generalis* sudah sepatutnya Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP menjadi tidak berlaku.¹

Berdasarkan data yang telah berikan oleh Kepolisian Republik Indonesia yang dikutip oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (*Ministry Of Health Republic Of Indonesia*) bahwasanya di Indonesia rata-rata 3 orang meninggal setiap jam akibat kecelakaan di jalan raya. Data tersebut juga menyatakan bahwa besarnya jumlah kecelakaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :²

- 1) Faktor Manusia sebanyak 61 %.
- 2) Faktor Kendaraan sebanyak 9 %.
- 3) Faktor prasarana dan lingkungan 30 %

Berdasarkan jenis kendaraan, keterlibatan kasus kecelakaan lalu lintas yang paling tinggi adalah sepeda motor dengan proporsi 73%. Urutan kedua adalah angkutan barang dengan proporsi 12%. Dan 15 persen adalah kendaraan lain.³ Tidak hanya data dari Kepolisian Republik Indonesia, bahkan *World Health Organization* (WHO) juga menyatakan bahwa pada Tahun 2016 – 2019 Indonesia menjadi salah satu negara yang

¹ Laia, B.A.S. Faomasi Jaya, dkk. “*Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Atas Dampak Kerusakan Jalan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 129/pid.sus/2019/PN Rbg)*”. IURIS STUDIA : Jurnal Kajian Hukum Volume 2, Nomor 3, 3 Oktober 2021, E-ISSN : 2745-8369.

² Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “*Rata-rata 3 orang Meninggal Setiap Jam Akibat Kecelakaan Jalan*”, Diakses dari <http://www.depkes.go.id/article/view/17082100002/rata-rata-3-tiga-orang-meninggal-setiap-jam-akibat-kecelakaan-jalan.html>, Diakses tanggal 20 Mei 2023.

³ Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, “*Angka Kecelakaan Masih Tinggi, Menhub : Kolaborasi Jadi Kunci Peningkatan Keselamatan Jalan*”, Diakses dari <https://dephub.go.id/angka-kecelakaan-masih-tinggi-menhub-kolaborasi-jadi-kunci-peningkatan-keselamatan-jalan>, Diakses tanggal 21 Mei 2023.

memiliki tingkat kecelakaan tertinggi yang mengakibatkan luka ringan, luka berat, hingga kematian di dunia dengan persentase 12 – 20 %.⁴

Terkait aturan tindak pidana kecelakaan lalu lintas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan membedakan jenis-jenis kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan. Hal ini diatur dalam Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas :

1. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
2. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
3. Kecelakaan Lalu Lintas berat.

Secara normatif peraturan mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa saja yang dilarang serta sanksi pidana yang dapat diberikan apabila larangan tersebut dilanggar saat sedang berlalu lintas di Indonesia sendiri memang benar adanya diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang tersebut hanya berlaku bagi kendaraan bermotor dan tidak bermotor.⁵

Namun, Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman dan teknologi, mengakibatkan banyaknya kemunculan inovasi yang diciptakan oleh manusia sebagai penunjang untuk membantu dan mempermudah manusia dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari.

Salah satunya adalah dalam bidang transportasi dengan adanya kemunculan beberapa jenis kendaraan baru yang menggunakan sumber daya listrik untuk menggerakkannya. Salah satu jenis kendaraan tersebut adalah sepeda listrik. Sepeda Listrik adalah sepeda listrik kendaraan tertentu yang memiliki roda 2 (dua) dilengkapi dengan peralatan mekanik berupa motor listrik, Ketentuan tersebut telah diatur oleh pemerintah di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik.⁶

Sepeda Listrik tengah menjadi tren di kalangan masyarakat Indonesia saat ini. Kendaraan tersebut sering ditemui di berbagai jalan raya di seluruh Indonesia. Hal tersebut tidak mengherankan karena sepeda listrik dapat menjadi alternatif transportasi yang hemat energi dan ramah lingkungan. Namun keselamatan dari pengguna sepeda listrik masih menjadi diragukan, ini disebabkan karena banyak pengendara sepeda listrik yang tidak mematuhi aturan lalu lintas, keluar dari jalur penggunaannya, dan tidak

⁴ World Health Organization, "Tingkat Kecelakaan Transportasi Jalan di Dunia" diakses dari <http://apps.who.int/gho/data/node.main.A997?lang=en>, Diakses tanggal 21 Mei 2023.

⁵ Pasal 47 Ayat (1) Kendaraan terdiri atas : Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor

⁶ Pasal 6 ayat 7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik

dilengkapi dengan peralatan keselamatan seperti helm dalam mengoperasikan sepeda listrik. Oleh Karena itu, tidak sedikit pengguna sepeda listrik mengalami kecelakaan lalu lintas.⁷

Salah satunya kasus kecelakaan sepeda listrik yang menimpa bocah 11 tahun. Sepeda listrik yang dikendarai bocah 11 tahun itu terserempet oleh kendaraan bermotor roda dua dari arah berlawanan. Kronologinya korban memegang sepeda listriknya sebelah tangan dan sempat melambung ke kanan ketemu motor dari arah berlawanan, karena tidak bisa menghindari benturan, baik pengendara sepeda listrik maupun kendaraan bermotor roda dua tersungkur ke tanah. Akibat kejadian itu pengendara sepeda listrik mengalami luka di area mulut hingga dilarikan ke rumah sakit sedangkan pengendara bermotor tidak mengalami luka akibat kejadian ini.⁸

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda listrik sudah sering terdengar terjadi di beberapa daerah di Indonesia, sehingga ada beberapa daerah di Indonesia yang melakukan pelarangan terkait penggunaan sepeda listrik, hal ini didasari karena masih terbatasnya aturan dan belum diaturnya terkait mekanisme penindakan kepada para pelanggar aturan penggunaan sepeda listrik sehingga membuat pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait yang menjadi bagian dari penyelenggara lalu lintas menjadi terbatas.

Seiring dengan peningkatan jumlah pengguna sepeda listrik maka perlu adanya penelitian yang membahas mengenai aspek hukum pengawasan untuk mengetahui bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan oleh penyelenggara lalu lintas kepada para pengguna sepeda listrik sehingga dapat mengurangi risiko kecelakaan yang terjadi dan memberikan bentuk perlindungan bagi semua pihak yang terlibat kecelakaan dengan para pengguna sepeda listrik serta meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas. Selain itu, dalam penelitian ini akan mengkaji bagaimana proses penindakan jika terjadi pelanggaran yang dilakukan pengguna sepeda listrik yang tidak sesuai dengan aturan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 dan proses pertanggungjawaban jika para pengguna sepeda listrik ini terlibat kasus kecelakaan di jalan raya. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pengguna sepeda listrik

7 Ramadan, Muhammad Fadli, "*Mobil Listrik Didorong Pemerintah, Sepeda Listrik Dilarang Polisi*", Diakses dari <https://otomotif.sindonews.com/mobil-listrik-didorong-pemerintah-sepeda-listrik-dilarang-polisi-1663481390>, Diakses tanggal 19 Mei 2023.

8 TribunNews.com, "*Sepeda Listrik di leuwilang bogor terlibat kecelakaan bocah 11 tahun jadi korban*", Diakses dari <https://bogor.tribunnews.com/sepeda-listrik-di-leuwiliang-bogor-terlibat-kecelakaan-bocah-11-tahun-jadi-korban>, Diakses pada tanggal 20 Mei 2023.

sehingga mengurangi risiko kecelakaan di jalan raya dan memberikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam penggunaan sepeda listrik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris. Penelitian. Normatif-empiris merupakan suatu metode penelitian yang menggunakan berupa produk hukum dan perilaku hukum. Pokok kajiannya yaitu pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan apa yang terjadi dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

PEMBAHASAN

Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar Terhadap Sepeda Listrik Yang Beroperasi Di Jalan Raya.

Peningkatan penggunaan sepeda listrik saat ini sebagai alternatif kendaraan yang ramah lingkungan menimbulkan banyak permasalahan, salah satunya yaitu terjadi kecelakaan yang melibatkan pengguna sepeda listrik di jalan raya. Aturan penggunaan sepeda listrik sebenarnya sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Pengerak Motor Listrik.

Sepeda listrik di golongan sebagai kendaraan tertentu sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik dalam ketentuannya yang berbunyi :

Pasal 1 :

“Sepeda Listrik adalah kendaraan tertentu yang memiliki roda 2 (dua) dilengkapi dengan peralatan mekanik berupa motor listrik.”

Pasal 2 :

“Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik terdiri atas :

a. Skuter Listrik;

- b. Sepeda Listrik;
- c. Hoverboard;
- d. Sepeda Roda Satu (*Unicycle*); dan
- e. Otopet.

Namun masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa sepeda listrik sama saja dengan sepeda motor listrik namun pada kenyataannya itu adalah dua jenis kendaraan yang berbeda. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar bersama narasumber Ibu Artha Dewi .S.IP.,M.Si selaku Kasi Manajemen Angkutan memberikan pendapat terkait pemahaman masyarakat tentang sepeda listrik adalah :

*“Masyarakat sekarang memang khusus di polman ini, masih ambigu terkait dengan perbedaan sepeda listrik dan sepeda motor listrik sehingga saat ini masyarakat menganggap bahwa sepeda listrik sama saja aturan penggunaannya dengan sepeda motor listrik, jika kita melihat dapat ditemukan beberapa perbedaan yang mendasar dari kedua kendaraan tersebut walaupun sama-sama kendaraan roda dua salah satunya aturan penggunaannya kalau sepeda listrik di Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik sedangkan sepeda motor listrik di atur dalam Peraturan Menteri Perhubungan juga Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Konversi Sepeda Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai. Perbedaannya lainnya dari segi kecepatan, kapasitas motor penggerak dan baterai nya, jarak tempuh, daya angkut, surat dan syarat menggunakan kendaraan tersebut, dan kelengkapan kendaraan, semua merupakan perbedaan yang dimiliki antara kedua kendaraan tersebut serta kalau Sepeda Motor Listrik sendiri itu sama saja dengan kendaraan bermotor yang di atur di UU LLAJ yang membedakan nya hanya dari segi bahan bakarnya”.*⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang berada di Kabupaten Polewali Mandar memang masih ambigu terkait aturan penggunaan dari sepeda listrik, di mana sepeda listrik memiliki perbedaan dengan sepeda motor listrik, dari segi aturan sepeda listrik di atur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik, sedangkan sepeda motor listrik diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Konversi Sepeda Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai. Perbedaan kelengkapan kendaraan dan kecepatan sepeda listrik sendiri sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik dalam ketentuannya yang berbunyi :

⁹ Hasil Wawancara penelitian dengan Kasi Manajemen Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar Ibu Artha Dewi, S.IP.,M.Si Tanggal 22 Mei 2023.

Pasal 3 :

“Sepeda Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi :

- a. Lampu utama;
- b. Alat pemantul cahaya (*reflector*) atau lampu posisi belakang;
- c. Sistem rem yang berfungsi dengan baik;
- d. Alat pemantul cahaya (*reflector*) di kiri dan kanan;
- e. Klakson atau bel; dan
- f. Kecepatan paling tinggi 25 km/jam (dua puluh lima kilometer perjam).”

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda listrik terjadi karena adanya faktor manusia yang salah dalam mengoperasikan kendaraan tersebut. Beberapa faktor manusia yang dapat menyebabkan kecelakaan antara lain karena kelalaian dan kesengajaan pengguna sepeda listrik seperti tidak menggunakan helm, keluar dari jalur yang ditentukan hingga melaju dengan kecepatan maksimal. Selain itu, kurangnya pemahaman akan aturan pemakaian sepeda listrik juga dapat menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Oleh karena itu, penting dilakukan pengawasan terhadap para pengguna sepeda listrik oleh instansi yang berwenang dalam melakukan pengawasan lalu lintas di jalan raya.

Pengawasan merupakan salah satu elemen penting dalam manajemen berkaitan dengan proses pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja atau aktivitas yang dilakukan oleh individu, organisasi atau instansi untuk memastikan bahwa sesuatu yang sedang terjadi itu sudah sesuai dengan aturan atau ketentuan yang berlaku. Pengawasan juga memiliki tujuan untuk memastikan semuanya sudah berjalan sesuai antara kondisi faktual dan kondisi yang ideal. Pengawasan dalam praktiknya sendiri dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dan dapat dilakukan melalui berbagai metode atau teknik pengawasan yang sesuai dengan jenis aktivitas yang akan dilakukan.

Negara dalam hal ini bertanggung jawab atas lalu lintas dan angkutan jalan yang dilaksanakan melalui pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ketentuan nya berbunyi : Pasal 5 :

- 1) Negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah.
- 2) Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. pengendalian; dan
 - d. pengawasan.
- 3) Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi :
- a. urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
 - b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri;
 - d. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi; dan
 - e. urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Urusan pemerintahan dalam bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan Angkutan Jalan oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di berikan kewenangan kepada daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang ketentuannya berbunyi

Pasal 1 Ayat 6 :

“Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Berdasarkan landasan aturan tersebut pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam mengurus urusan pemerintahan terkait lalu lintas dan angkutan jalan melalui dinas terkait di masing-masing daerah.

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah, Salah satu Tugas dan Fungsi dari Dinas Perhubungan yaitu Melakukan pengawasan dalam bidang lalu lintas, hal ini dipertegas berdasarkan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dalam ketentuannya yang berbunyi :

Pasal 305 ayat (1)

“Bidang Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 huruf c, Mempunyai tugas menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pengawasan dan pengendalian lalu lintas.”

Peraturan tersebut menjadi landasan bahwa Dinas Perhubungan memiliki kewenangan dalam pengawasan dan pengendalian terhadap lalu lintas di Kabupaten Polewali Mandar sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar bersama narasumber Bapak Drs. Adam Haruna, M.Si selaku Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar terkait fungsi pengawasan dinas perhubungan terhadap pengguna sepeda listrik yang beroperasi di jalan raya berpendapat :

“Memang benar bahwa pengawasan terhadap pengguna sepeda listrik, Dinas Perhubungan memiliki kewenangan di dalamnya sesuai aturan Peraturan Bupati yang disebutkan tadi. Tapi pengawasan terkait pengguna sepeda listrik tidak hanya dilakukan oleh dinas perhubungan saja, tapi bersama para stakeholder terkait seperti kepolisian bagian sat lantas polman. Sebenarnya sudah banyak memang masyarakat yang mempertanyakan kenapa para pengguna sepeda listrik yang sering melanggar aturan dan masuk ke jalan raya, tindak kami tindak, memang benar sepeda listrik itu diatur dalam permenhub nomor 45 tahun 2020 tapi dalam hal penindakan kami tidak bisa melakukan nya sendiri, harus bersama dengan pihak kepolisian. Kembali lagi ke topik pembahasan pengawasan dinas perhubungan terhadap pengguna sepeda listrik ini, yang kami lakukan sekarang itu pengawasan dengan cara di mana kami dari pihak dinas perhubungan bersama stakholder terkait melakukan dengan bentuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang aturan penggunaan sepeda listrik ini untuk meminimalisir tingkat ketidakpatuhan masyarakat dalam menggunakan sepeda listrik dan mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas dan menempatkan personil di beberapa titik yang sering di lewati oleh pengguna sepeda listrik. Yang paling sering terjadi pelanggaran terkait pengoperasiannya memang adik mungkin sering kita liat banyak di jalan raya sepeda listrik beroperasi sebenarnya itu kan sudah melanggar aturan, jika melihat ke dalam permenhub 45 tahun 2020 ini terutama dalam pasal 6

memang diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangannya untuk mengatur jalur khusus dan kawasan tertentu serta perlengkapan jalan berupa rambu-rambu atau marka jalan, memang sampai saat ini belum ada aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah terkait hal itu, hal dikarenakan beberapa alasan seperti kurang memadainya saran dan prasarana di kabupaten polman sendiri untuk para pengguna sepeda listrik ini. Ini juga menjadi kendala karena tidak aturannya sehingga saya berharap dengan adanya skripsi adik ini, bisa membantu para perangkat daerah kabupaten polewali mandar untuk merumuskan aturannya, jika nanti sudah diperoleh aturan nya dan diperbolehkannya atau tidak nanti sepeda listrik beroperasi di jalan raya utama tetap, akan ditentukan dan dibatasi jalur khusus pengguna sepeda listrik ini apakah hanya bisa digunakan di jalan kabupaten saja nantinya, tergantung nanti aturannya bagaimana nanti.”¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat ditarik kesimpulan Pengawasan yang dilakukan oleh dinas perhubungan adalah pengawasan secara fungsional dan Melekat dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang aturan dari penggunaan sepeda listrik dan menempatkan personil di titik tertentu yang sering di lewati pengguna sepeda listrik, namun dalam praktiknya pengawasan yang dilakukan ini tetap dilakukan bersama dengan stakeholder terkait. Namun dalam segi penindakan Dinas Perhubungan tidak bisa dilakukan secara sendiri harus bersama pihak kepolisian.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar kurang efektif di karenakan masih banyaknya pengguna sepeda listrik yang melakukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang tidak sesuai dengan aturan penggunaan sepeda listrik yang seharusnya, hingga saat ini juga belum ada aturan terkait penggunaan sepeda listrik ini yang dibuatkan oleh pemerintah daerah kabupaten Polewali Mandar dikarenakan kurang memadainya sarana dan prasarana untuk para pengguna sepeda listrik.

Aturan penggunaan sepeda listrik ini harus segera dibuat kan mengingat ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik telah diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan penetapan jalur khusus dan kawasan wisata bagi pengguna sepeda listrik yang dalam ketentuannya berbunyi : Pasal 6 :

- 1) Pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya harus memasang perlengkapan jalan pada lajur khusus atau kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

¹⁰ Hasil Wawancara penelitian dengan Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar Bapak Drs. Adam Haruna, M.Si Tanggal 23 Mei 2023.

- 2) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa rambu dan/atau marka jalan.

Pasal 7 :

“Penetapan lajur khusus dan/atau kawasan tertentu yang dapat digunakan untuk Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh :

- a. gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk kendaraan tertentu yang beroperasi di Provinsi DKI Jakarta; dan
- b. bupati/wali kota untuk kendaraan tertentu yang beroperasi di wilayah kabupaten atau kota.

Hal ini sudah jelas bahwa aturan tentang penggunaan sepeda listrik adalah kewajiban pemerintah Polewali Mandar untuk membuatnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 45 tahun 2020. Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan dinas perhubungan Kabupaten Polewali Mandar Terhadap pengguna Sepeda Listrik yang Beroperasi di Jalan Raya sebagai berikut :

1. Masyarakat Polewali Mandar masih kebingungan membedakan antara sepeda listrik dan sepeda motor listrik di mana kedua kendaraan ini memiliki perbedaan dan aturan penggunaan yang berbeda.
2. Pengawasan yang diberikan dilakukan oleh Dinas Perhubungan bersifat pengawasan fungsional dan melekat dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang aturan penggunaan sepeda listrik yang di atur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik serta menempatkan personil di titik tertentu yang sering di lewati pengguna sepeda listrik, namun dalam praktiknya harus di lakukan bersama stakeholder terkait.
3. Dinas Perhubungan tidak bisa melakukan penindakan sendiri melainkan harus bersama stakholder terkait yakni bersama pihak kepolisian bagian satuan lantas Polewali Mandar.
4. Belum adanya regulasi terkait penetapan jalur khusus dan kawasan tertentu serta pemakaian sepeda listrik di Kabupaten Polewali Mandar hingga saat ini dengan alasan kurang memadainya sarana dan prasarana di Polewali Mandar untuk pengguna sepeda listrik.

Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Sepeda Listrik Yang Mengakibatkan Kecelakaan Di Jalan Raya

Masyarakat dan Hukum Selalu berjalan beriringan dalam setiap kehidupan manusia seperti adagium hukum yaitu *Ubi Societas Ibi Ius* (di mana ada masyarakat di situ ada hukum). Kehadiran hukum sebagai aturan yang mengatur kehidupan masyarakat menjadi penting untuk menciptakan tatanan sosial yang aman dan teratur. Hukum juga memberikan perlindungan bagi masyarakat. Namun, hukum tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya masyarakat yang mematuhi dan menghormatinya. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat dalam menjaga kepatuhan hukum sangatlah penting. Hukum juga memberikan sanksi atau hukuman bagi masyarakat yang melanggar hukum sesuai dengan aturan hukum. Masyarakat yang melanggar hukum pastilah akan di minta pertanggungjawaban dari atas apa yang sudah ia lakukan, hal ini diperlukan untuk menciptakan kehidupan yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu hukum yang mengatur aspek kehidupan masyarakat adalah hukum pidana. Dalam Hukum Pidana seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dapat dimintai pertanggungjawaban, namun jika aturan pelanggaran atau perbuatannya sudah diatur terlebih dahulu. Salah satu asas hukum adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan tindak pidana, “tidak di pidana jika tidak ada kesalahan”. Hal ini menjadi dasar mengenai pertanggungjawabannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, artinya seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana.

Salah satu tindak pidana yang diatur secara khusus yang aturannya berada di luar KUHP ialah terkait tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebelum adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, peraturan dan penerapan sanksi pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan mati atau luka-luka didasarkan pada Pasal 359 dan Pasal 360 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009, maka ketentuan yang digunakan sebagai dasar hukum mengenai ketentuan pidana kecelakaan lalu lintas diatur dalam Pasal 310.

Dengan hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generalis* sudah sepatutnya Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP dikesampingkan.

Berdasarkan Undang- Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas hal ini tertuang dalam : Pasal 1 angka 24 :

“Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.

Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena beberapa faktor seperti faktor manusia, faktor jalan, faktor kendaraan dan lain-lain. Saat ini semakin banyak jenis kendaraan yang bermunculan yang merupakan hasil inovasi teknologi yang dipengaruhi oleh perkembangan zaman, salah satunya yaitu kemunculan inovasi sepeda listrik yang di adopsi dari sepeda konvensional. Sepeda listrik sendiri aturan penggunaannya telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, hal ini dilakukan agar sepeda listrik dapat beroperasi untuk menjamin keselamatan para penggunanya dan mempunyai dasar aturan penggunaannya.

Namun aturan penggunaan tersebut berbanding terbalik dengan apa yang terjadi, saat ini banyak para pengguna sepeda listrik yang melanggar aturan dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 yaitu memakai sepeda listrik di jalan raya, dalam aturan tersebut dijelaskan mengenai jalur dan kawasan tertentu penggunaan sepeda listriknya yang ketentuannya berbunyi : Pasal 5 :

- 1) Kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dioperasikan pada :
 - a. Lajur khusus; dan/atau
 - b. Kawasan tertentu.
- 2) Lajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Lajur sepeda; atau
 - b. Lajur yang disediakan secara khusus untuk Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.
- 3) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Pemukiman;

- b. Jalan yang ditetapkan untuk hari bebas;
- c. Kendaraan bermotor (*car free day*);
- d. Kawasan wisata;
- e. Area sekitar sarana angkutan umum massal sebagai bagian dari Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik yang terintegrasi;
- f. Area kawasan perkantoran; dan
- g. Area di luar jalan

Dengan banyak pelanggaran yang dilakukan pengguna sepeda listrik seperti tidak menggunakan helm dan mengoperasikan sepeda listrik keluar dari jalurnya sehingga banyak kita dengar kecelakaan terjadi yang melibatkan pengguna sepeda listrik dengan pengguna kendaraan lain di jalan raya. Ketika terjadi kecelakaan di jalan raya seseorang sudah seharusnya dimintai pertanggungjawaban pidana atas kejadian tersebut, namun telah kita ketahui bersama sepeda listrik saat ini tidak di atur dalam undang undang lalu lintas dan angkutan jalan melainkan diatur ke dalam peraturan menteri perhubungan nomor 45 tahun 2022 di mana dalam peraturan menteri tersebut tidak memuat sanksi bagi pengguna sepeda listrik.

Kepolisian Republik Indonesia merupakan salah satu instansi yang memiliki kewenangan dalam perencanaan, pengaturan, pengendalian pengawasan, dan Penegakan Hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ketentuannya berbunyi : Pasal 5 :

- 1) Negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah.
- 2) Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. pengendalian; dan
 - d. pengawasan.

Kemudian dipertegas kembali mengenai tugas dan ruang lingkupnya di pasal selanjutnya yang ketentuannya berbunyi :

Pasal 12 :

Penyelenggaraan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas,

serta pendidikan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e meliputi :

- a. Pengujian dan penerbitan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor;
- b. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor;
- c. Pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. Pengelolaan pusat pengendalian Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli Lalu Lintas;
- f. Penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas;
- g. Pendidikan berlalu lintas;
- h. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
- i. Pelaksanaan manajemen operasional Lalu Lintas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Bapak Bripka Bagus Wahyono, S.H. Bagian Unit Kamsel Sat Lantas Polres Polewali Mandar :

“Sebelum masuk ke pertanggungjawaban penggunaannya kalau terjadi kecelakaan, Kami di kepolisian memiliki dua kewenangan kami pihak kepolisian memiliki kewenangan pengawasan dan penindakan kendaraan dan lalu lintas hal ini sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun dalam hal ini pengawasan mengenai sepeda listrik ini dilakukan bersama dengan pihak pemerintah daerah yang menangani masalah lalu lintas dan angkutan jalan. Kami di kepolisian sendiri melakukan pengawasan secara internal berupa pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. pengawasan melekat dilakukan dengan penempatan personil di titik-titik tertentu yang sering dilewati para pengguna sepeda listrik, sedangkan pengawasan fungsional kami lakukan dengan mengadakan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat tentang aturan penggunaan sepeda listrik. Namun ketika pada saat melakukan pengawasan kemudian ada pengguna sepeda listrik yang kedapatan keluar dari jalurnya atau melanggar peraturan lain yang tidak sesuai permenhub akan kami berikan teguran secara lisan. Untuk kasus kecelakaan sendiri sepeda listrik sendiri belum ada kalau untuk di polewali mandar, namun kalau di daerah-daerah lain sudah marak terjadi, kami dari kepolisian tidak berharap hal seperti itu akan terjadi di polewali mandar ini. Kemudian kalau berbicara masalah pertanggungjawaban pidana pengguna sepeda listrik tidak bisa dikenakan UU LLAJ jika dia sebagai pelaku, dikarenakan sepeda listrik tidak diatur sebagai kendaraan bermotor dan tidak bermotor dalam undang-undang tersebut namun pengguna sepeda listrik yang mengakibatkan kecelakaan hingga korbannya meninggal dunia atau luka berat dapat dikenakan pasal 359 KUHP dan 360 KUHP. Namun jika kecelakaan terjadi antara pengguna sepeda listrik dan kendaraan bermotor dalam hal ini pengguna sepeda listrik sebagai korban dan pengendara kendaraan bermotor sebagai pelaku maka bisa dikenakan UU LLAJ dan pertanggungjawabannya bisa dilimpahkan kepada pelaku

*pengendara kendaraan bermotornya. Namun jika sesama pengguna sepeda listrik mereka akan tetap diproses tapi nantinya akan dikenakan restoratif justice bagi kecelakaan ringan namun jika kecelakaan tersebut menyebabkan meninggal dunia atau luka berat akan dikenakan pasal 359 dan 360 KUHP, dikarenakan sampai saat ini belum ada aturan baik itu aturan undang-undang atau peraturan daerah yang mengikat para pengguna sepeda listrik ini”.*¹¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti dapat menjelaskan bahwa kepolisian memiliki dua kewenangan dalam hal ini pengawasan dan penindakan, pengawasan yang dilakukan bersama dengan pihak pemerintah daerah berupa penempatan personil titik-titik tertentu yang sering dilewati para pengguna sepeda listrik dan mengadakan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat tentang aturan penggunaan sepeda listrik. dalam hal penindakan kepolisian hanya memberikan teguran secara lisan kepada pengguna sepeda listrik yang melanggar aturan penggunaanya.

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, pengguna kendaraan bermotor biasanya dijerat dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pelaku kecelakaan. Namun, jika pengguna sepeda listrik menjadi pelaku kecelakaan, maka tidak bisa dijerat dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena sepeda listrik belum diatur dalam undang-undang tersebut melainkan dijerat dengan pasal 359 dan 360 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

Pasal 359 KUHP :

“Barang siapa karena kesalahannya (Kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun“.

Pasal 360 Ayat (1) KUHP :

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun “.

Penerapan pasal tersebut didasari karena adanya kekosongan hukum di mana pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tidak mengeluarkan Peraturan Daerah yang mengatur terkait penggunaan sepeda listrik sehingga menjadi masalah tersendiri bagi kepolisian dalam hal penegakan dan penindakan hukum. Kekosongan regulasi merujuk pada situasi di mana tidak ada atau kurangnya peraturan atau hukum yang mengatur

¹¹ Hasil Wawancara penelitian dengan Bagian Unit Kamsel Sat Lantas Polres Polewali Mandar Bripka Bagus Wahyono, S.H Tanggal 14 Juni 2023.

suatu bidang atau sektor tertentu. Ini berarti bahwa tidak ada pedoman jelas atau ketentuan yang mengatur perilaku, kegiatan, atau praktik dalam konteks tersebut.

Kekosongan regulasi dapat terjadi karena beberapa alasan, seperti perkembangan teknologi baru yang belum diatur, kurangnya kesadaran akan perlunya regulasi, atau kesulitan dalam menyusun peraturan yang efektif. Dalam kasus kekosongan regulasi, mungkin ada ketidakpastian hukum, risiko penyalahgunaan atau kesenjangan dalam perlindungan masyarakat umum. Kekosongan regulasi dapat menjadi masalah serius karena dapat meningkatkan risiko terjadinya ketidakadilan dan pelanggaran. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan otoritas terkait untuk mengidentifikasi kekosongan regulasi dan mengambil tindakan untuk memperbarui atau membuat peraturan yang sesuai guna melindungi kepentingan publik dan memastikan adanya aturan yang jelas dan adil untuk di jadikan pedoman.

Dilema bagi pihak kepolisian dan hukum dalam menentukan pertanggungjawaban pengguna sepeda listrik dalam kasus kecelakaan karena adanya kekosongan hukum. Namun, jika pengguna sepeda listrik menjadi korban dalam kecelakaan dengan pengguna kendaraan bermotor, maka pengguna kendaraan bermotor dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pelaku kecelakaan. Ini karena pengguna kendaraan bermotor dianggap lebih bertanggung jawab dalam kasus kecelakaan lalu lintas karena memiliki kendaraan yang lebih besar dan lebih berpotensi menyebabkan kerusakan dan cedera yang lebih besar. Namun, jika kecelakaan terjadi antara dua pengguna sepeda listrik, maka pertanggungjawaban pengguna sepeda listrik akan ditentukan melalui *restoratif justice* jika kasus kecelakaan yang terjadi tidak mengakibatkan luka berat atau meninggal dunia.. Permasalahan ini timbul akibat adanya kekosongan hukum di mana tidak ada aturan serta sanksi yang mengikat para pengguna sepeda listrik.

Restoratif justice adalah sebuah pendekatan hukum yang berfokus pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Dalam kasus kecelakaan antara pengguna sepeda listrik, *restoratif justice* dapat dilakukan dengan cara mediasi antara kedua belah pihak untuk mencari solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak. Meskipun sepeda listrik belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengguna sepeda listrik tetap harus bertanggung jawab dalam menggunakan kendaraannya di jalan raya. Pengguna sepeda listrik harus mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku dan memastikan kendaraannya dalam kondisi yang baik dan aman untuk digunakan. Selain itu, pengguna sepeda listrik juga harus

memperhatikan keselamatan diri dan orang lain di sekitarnya saat menggunakan kendaraannya.

Mengatasi kekosongan hukum mengenai pertanggungjawaban pengguna sepeda listrik dalam kasus kecelakaan lalu lintas, perlu adanya regulasi yang jelas mengenai penggunaan sepeda listrik di jalan raya. Regulasi ini harus mencakup aturan-aturan yang berkaitan dengan keselamatan pengguna sepeda listrik dan orang lain di sekitarnya, termasuk aturan mengenai hal apa saja yang dilarang dan diperbolehkan oleh pengguna sepeda listrik disertai dengan sanksinya, kecepatan maksimum, penggunaan helm, persyaratan pengawasan teknis kendaraan, dan penetapan jalur atau kawasan tertentu khusus pengguna sepeda listrik. Setelah adanya regulasi yang mengikat, perlu adanya kampanye yang lebih intensif mengenai keselamatan pengguna sepeda listrik di jalan raya. Kampanye ini dapat dilakukan oleh pihak pemerintah, organisasi masyarakat, dan juga produsen sepeda listrik mencakup edukasi mengenai aturan lalu lintas yang berlaku.

KESIMPULAN

1. Fungsi Pengawasan yang dilakukan Dinas perhubungan bekerja sama dan melakukan koordinasi bersama stakeholder terkait belum efektif dikarenakan tingkat kepatuhan dalam berlalu lintas masih rendah dan masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh para pengguna sepeda listrik di Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pertanggungjawaban pengguna sepeda listrik yang mengakibatkan kecelakaan di jalan raya saat ini sudah benar dengan mengacu kembali ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai aturan umum (*Lex Generalis*) yang memberikan pedoman bagi kepolisian dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran hukum.

REFERENSI

- Faisal. 2021. *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori Dan Pendapat Para Ahli Pidana*. Jakarta : Kencana.
- Gunawan, Imam. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hamzah, Andi. 2019. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hiariej, O.S. Eddy. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- HR, Ridwan. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Depok : Rajawali Pers.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Muhammad, Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Rammelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Ruba'i, Masruchin. 2021. *Hukum Pidana*. Malang : Media Nusa Creative.
- Sigit Pramukti, Angger, Chahyaningsih, Meylani. 2018. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Jakarta : Media Pressindo.
- Tomalili, Rahmanuddin. 2019. *Hukum Pidana*. Sleman : Budi Utama.
- Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Tangerang Selatan : Nusantara Persada Utama.
- Yanuar Chandra, Tofik. 2022. *Hukum Pidana* Jakarta : Sangir Multi Usaha.
- Ali, Iwan Agustiana, Dwi Aji, *Pemanfaatan Putaran Roda Sepeda Guna Menghasilkan Energi Listrik, Jurnal Rekayasa dan Aplikasi Teknik Mesin Industri*, XVII, 21-22 November 2018, ISSN :1693-3168.
- Debby Indriyani, Zainal Muttaqin, R. Adi Nurzaman, *Urgensi pengaturan izin penggunaan kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik (otopet) di kota bandung*, Jurnal Simbur Cahaya, 18 Februari 2021, P-ISSN : 1410-0614 E-ISSN : 2684-9941.